



PUTUSAN

Nomor 2452/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.39 RW. 06, Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 15 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2452/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/29/III/2010 tanggal 21 Maret 2010;

2.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan;

3.

Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, umur 11 bulan;

4.

Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juli 2010 yang disebabkan Tergugat tidak mau mengambil air untuk kebutuhan anaknya dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Maret 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;

6.

Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 8 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7.

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

-

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX)

Putusan Nomor : 2452/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 10 Hal.



terhadap Penggugat (XXX);

-

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. ZAINAL ARIFIN,SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 05 Desember 2011 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa pada proses dibacakan Gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor : 99/29/III/2010, tanggal 21 Maret 2010, (P.1.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, umur 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab karena tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan justru sering mabuk-mabukan dengan minum toak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan

Putusan Nomor : 2452/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 10 Hal.



keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang tidak bisa mencukupi nafkah belanja Penggugat sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhirnya disebabkan karena Tergugat tidak mau dimintai tolong Penggugat untuk mengambilkan air untuk anak bayinya dan justru pergi dari rumah bersamanya.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;



Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan Mediator telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil gugatan serta bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi, maka ditemukan fakta- fakta

Putusan Nomor : 2452/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 1 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa sejak Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat yang tidak bertanggung jawab karena tidak bisa mencukupi nafkah belanja kepada Penggugat tapi justru sering mabuk-mabukan dengan minum toak, dan sebagai akibat perselisihan tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri.;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ
ECÐÀ Þ¾Ì ¾FÄ--¿ ªä

Artinya :

"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH, sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR, SH serta Dra.Hj.LAILA

Putusan Nomor : 2452/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI,MH, sebagai hakim- hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat **diluar** hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, SH

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara.....

Rincian Biaya Perkara :

	Biaya	Kepaniteraan
1.	: Rp. 35.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.400.000,-	
3. Materai	: Rp. 6.000,-	
	Jumlah	
	Rp. 441.000,-	